

ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT TRI CIPTA GEMILANG

Analysis Implementation of Taxation Obligations of Income Tax Article 21 for Employee Salaries on PT Tri Cipta Gemilang

Hizkia Fanuel¹, Rio Rahmat Yusran²

Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam^{1,2}

email: pb160810119@upbatam.ac.id

Abstrak : Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang tergolong dalam fungsi *budgetair*. Pajak Penghasilan itu sendiri terdiri dari berbagai unsur, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut ketentuan perundang-undangan, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan berupa menghitung, memotong, menyetor, dan melapor. Penelitian ini dilaksanakan di PT Tri Cipta Gemilang. Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu Untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT Tri Cipta Gemilang, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh PT Tri Cipta Gemilang belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disebabkan oleh kurang tepatnya perusahaan menentukan jumlah PTKP, kekeliruan dalam menetapkan jumlah kurang bayar bulan Desember, kurang telitinya akuntan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, serta kelalaian perusahaan dalam hal menyetor dan melapor Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga tidak tepat waktu.

Kata Kunci: Gaji Karyawan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Analisis Kewajiban Perpajakan

Abstract : Income Tax is classified into the *budgetair* function. The income tax consists of various elements, one of which is Income Tax Article 21. According to statutory provisions, companies are required to perform tax obligations from Income Tax Article 21 for employee salaries in calculation, deduction, depositing, and reporting. This research is executed in PT Tri Cipta Gemilang. The goal of this research is to know whether the calculation, deduction, depositing, and reporting of Income Tax Article 21 that is performed by PT Tri Cipta Gemilang corresponds to the tax regulations in Indonesia. This research uses the descriptive qualitative method and the data collection technique is documentation, interviews, and observations. The results of this research indicate that the calculation, deduction, depositing, and reporting of Income Tax Articles 21 implemented by PT Tri Cipta Gemilang are not yet in accordance with Undang-Undang No. 36 Year 2008 about Income Tax because of the company's imprecision in determining the amount of PTKP, errors in determining the amount of underpayment in December, the lack of accountants' thoroughness in calculating Income Tax Article 21, and the company's negligence in terms of depositing and reporting Income Tax Article 21 that is not in time.

Keywords: Employee Salary; Income Tax Article 21; Tax Obligation Analysis

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib oleh rakyat yang dibayarkan kepada negara untuk pengeluaran pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Penerimaan negara ditunjang dengan sistem yang efisien yaitu pemotongan pajak pada sumbernya (Gunadi, 2012). Bukan rahasia umum lagi, bahwa pajak menjadi sumber penghasilan terbesar untuk Indonesia sampai saat ini. Pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, serta melaporkan jumlah pajak dari imbalan atas jasa sehubungan dengan hubungan kerja sesuai dengan sistem *withholding tax* (Ayuningsih & Setiawan, 2016). Salah satu pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari imbal jasa yang dibayarkan setiap bulan karena adanya hubungan kerja dengan perusahaan (Mardiasmo, 2016).

Kesalahan yang sering timbul dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah jumlah pajak yang lebih kecil karena tidak sesuai dengan PER-16/PJ/2016. Terkadang perusahaan juga melakukan kelalaian seperti terlambat menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian karena dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya keterampilan dari para akuntan perusahaan mengenai pengelolaan keuangan terutama dengan perpajakan. Berdasarkan penelitian Evi Margoretty Silalahi, dkk dalam jurnal penelitian menemukan bahwa PT Bina Swadaya Konsultan dalam menghitung dan memotong PPh

21 atas gaji karyawan belum sesuai dengan ketentuan yang semestinya berlaku dalam Peraturan Perpajakan (Silalahi, Nugroho, & Anasta, 2018). Penelitian lain dari Nabella L. Baguna, dkk juga menemukan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurang telitnya akuntan dalam memperhatikan status Karyawan yang dijadikan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan tetap. Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat rentan untuk terjadinya kesalahan (Baguna, Pangemanan, & Runtu, 2017).

Berdasarkan 2 jurnal terdahulu, peneliti tertarik meneliti hal serupa. PT Tri Cipta Gemilang merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Kota Batam. Perusahaan ini bergerak di bidang *Jasa Interior* yaitu usaha jasa yang melakukan instalasi dan dekorasi pada sebuah ruangan. PT Tri Cipta Gemilang memiliki karyawan tetap dan karyawan tidak tetap/harian. PT Tri Cipta Gemilang memberi imbalan berupa gaji, dan tunjangan yang disesuaikan dengan kinerjanya kepada semua karyawannya. Dalam prakteknya, kesalahan mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 meskipun dengan jumlah karyawan yang tidak begitu banyak, apalagi tenaga akuntan pada PT Tri Cipta Gemilang belum tersertifikasi Brevet A&B. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 yaitu perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT Tri Cipta Gemilang telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

KAJIAN TEORI

2.1. Pajak

Berikut adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli ekonomi :

1. Menurut Djajadiningrat, pajak adalah kewajiban yang dipaksakan untuk diserahkan kepada negara atas kejadian, perbuatan, atau kedudukan, bukan sebagai hukuman, tanpa mendapat jasa timbal balik langsung demi kesejahteraan umum (Resmi, 2019).
2. Menurut Andriani, pajak adalah iuran yang dipaksakan dan secara langsung ditunjuk kepada wajib pajak menurut peraturan yang berlaku tanpa mendapat prestasi balik yang disetorkan kepada negara guna dipakai untuk pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013).

Pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah untuk mengatur perekonomian, menganggarkan keuangan negara, stabilitas ekonomi, dan redistribusi pendapatan. Sistem pemungutan pajak yang diatur oleh pemerintah dengan beberapa cara, yaitu wajib pajak memperhitungkan sendiri pajak yang harus disetor ke kas negara atau biasa disebut *Self Assessment System*, kemudian terdapat juga proses pemungutan pajak yang besaran pajaknya ditentukan oleh fiskus atau dikenal dengan *Official Assessment System*, serta terdapat proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atau disebut dengan *Withholding Tax System*.

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21


Menurut Undang Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak uang dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri karena mendapat tambahan penghasilan yang digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan (UU_36, 2008). Salah satu pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima subjek pajak dalam negeri dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja (PAJAK, 2016). Pengenaan tarif pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat progresif. Tarif pajak untuk kategori 1 sebesar 5%, kategori 2 sebesar 15%, kategori 3 sebesar 25%, dan kategori 4 sebesar 30% tergantung dari jenjang penghasilan tahunan yang diterima oleh wajib pajak. Tarif yang dibuat bertahap adalah salah satu unsur pajak yaitu berkeadilan sosial guna mengontrol dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Wajib pajak mendapat pengurangan yang dinamakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (Keuangan, 2016).

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kurniyawati, 2019), (Desi, Sagala, & Elidawati, 2018), (Rumondor & Kalangi, 2018), (Silalahi et al., 2018), (Baguna et al., 2017), (Heryanto & Wijaya, 2017), dan (Romanda, 2016) menghasilkan kesimpulan bahwa kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan yang diambil sebagai sampel penelitian masih terjadi banyak kesalahan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diperbaharainya status wajib pajak, kekeliruan penentuan jumlah biaya jabatan, jumlah PTKP dan Tarif Pengenaan Pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Latif, Sabijono, & Afandi, 2018), penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Hal ini juga dipertegas dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suparna, 2017), tentang *Tax Analysis of Married Women Having An Income From One Employer*. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian pajak untuk perempuan menikah yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja setelah dikurangkan oleh Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal

8 ayat (1) UU Pajak Penghasilan dianggap final. Penelitian lain dari (Purwanto & Haris, 2018), Dampak dari diberlakukannya PMK Nomor 101/PMK.010/2016 menyebabkan penurunan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 tahun 2016 karyawan PT. X. Sebagai perusahaan yang menyediakan fasilitas untuk menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawan, PT. X menang besar dengan kebijakan ini karena beban keuangan yang ditanggung Pajak Pasal 21 karyawan turun sebesar 6% (dibandingkan dengan 2015)

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Berpikir Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Tri Cipta Gemilang (Sumber : Data Penelitian, 2019)

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif artinya membandingkan teori yang sudah ada dengan temuan yang berada di lapangan. Variabel penelitian adalah hal-hal yang dijadikan objek penelitian untuk menentukan kesimpulan. Variabel-variabel yang ada saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Variabel yang mempengaruhi dinamakan Variabel Bebas sedangkan yang dipengaruhi adalah Variabel Terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (X_1), Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (X_2), Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 (X_3), dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (X_4). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 (Y). Peneliti menggunakan teknik *non-probability sampling*. Teknik *non-probability sampling* yang diambil oleh peneliti adalah Sampling Jenuh, yaitu artinya semua anggota populasi diambil dan dijadikan sebagai sampel. Maka peneliti akan meneliti seluruh gaji karyawan dari masa pajak Januari 2016 - Desember 2018 PT Tri Cipta Gemilang. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa pegawai, observasi yang dilakukan langsung ke kantor PT Tri Cipta Gemilang, dan dokumentasi terhadap beberapa temuan bukti yang mempertegas kesimpulan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode perbandingan tetap atau *Constant Comparative Method*, karena membandingkan secara tetap kategori yang satu dengan kategori lainnya.

3.2. Pengujian Validitas Instrumen

Pengujian validitas instrumen adalah pengujian yang berfungsi untuk mengetahui data yang valid yang dapat dipakai dalam penelitian. Pengujian validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kredibilitas Data dan Uji Transferability Data. Uji kredibilitas data yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif sedangkan uji transferability data menunjukkan nilai transfer sampel yang diambil terhadap populasi yang ada. Membuat laporan hasil penelitian yang aktual dan relevan sehingga penelitian yang telah dilakukan mampu diterapkan atau digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bila pembaca menerima dengan jelas hasil penelitian dan bahasan yang dipaparkan dalam penelitian, maka penelitian telah memenuhi standar transferabilitas.

3.3. Pengujian Reabilitas Instrumen

Reabilitas atau keandalan adalah pengukuran data dengan alat ukur yang sama harus memberikan hasil yang sama meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda dan orang yang berbeda. Bahkan untuk hal yang lebih subjektif, apabila

dilakukan oleh 2 orang yang berbeda tetapi harus memberikan hasil yang serupa. Penelitian harus menunjukkan hasil yang konsisten sehingga dapat dikatakan andal. Pengujian reabilitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Dependability Data dan Uji Confirmability Data.

3.4. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif adalah memaparkan hal-hal yang ada dalam penelitian dengan apa adanya. Analisis deskriptif kualitatif memberikan penjelasan secara rinci variabel yang digunakan dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menitikberatkan pada gambaran variabel-variabel yang terkait. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari penelitian menunjukkan hasil yang sama meskipun dilakukan prosedur perolehan data yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016-2018

Pada tahun 2016, PT Tri Cipta Gemilang memiliki 3 karyawan tetap dan 11 orang karyawan tidak tetap. Total gaji yang dibayarkan PT Tri Cipta Gemilang kepada karyawannya selama tahun 2016 sebesar Rp 108.760.000,- dengan kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 734.100,-. Pada tahun 2017, PT Tri Cipta Gemilang memiliki 7 karyawan tetap dan 25 orang karyawan tidak tetap. Total gaji yang dibayarkan PT Tri Cipta Gemilang kepada karyawannya selama tahun 2017 sebesar Rp 771.087.000,- dengan kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 3.924.000,-. Pada tahun 2018, PT Tri Cipta Gemilang memiliki 6 karyawan tetap dan 35 orang karyawan tidak tetap. Total gaji yang dibayarkan PT Tri Cipta Gemilang kepada karyawannya selama tahun 2018 sebesar Rp 877.288.399,- dengan kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 10.299.857,-.

2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016-2018.

PT Tri Cipta Gemilang tidak melakukan pemotongan atas gaji yang dibayarkan kepada karyawan pada tahun 2016-2018. Beberapa karyawan juga menyatakan bahwa tidak pernah ada pemotongan dan bahkan tidak mengetahui bahwa PT Tri Cipta Gemilang melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Selama tahun 2016, PT Tri Cipta Gemilang menanggung beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya disetorkan ke kas negara berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016-2018

Setelah dilakukan pemotongan, pemberi kerja wajib menyetorkan pajak tersebut ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Penyetoran pajak ini dilakukan dengan *Billing System*. Berikut daftar penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016-2018:

Tabel 1. Daftar Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2016-2018

Masa Pajak	Tanggal Setor		
	2016	2017	2018
Jan	-	01/03/2017	09/02/2018
Feb	-	21/03/2017	09/03/2018
Mar	-	12/04/2017	10/04/2018
Apr	-	27/05/2017	11/05/2018
Mei	-	16/06/2017	10/06/2018
Jun	-	14/07/2017	10/07/2018
Jul	-	16/08/2017	09/08/2018
Agust	-	12/09/2017	10/09/2018
Sept	-	16/10/2017	09/10/2018
Okt	-	10/11/2017	09/11/2018
Nov	22/12/2017	08/12/2017	14/12/2018
Des	31/01/2017	10/01/2018	09/01/2019

(Sumber : Data Penelitian, 2019)

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pada tahun 2016 PT. Tri Cipta Gemilang tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa pajak Januari – Oktober tahun 2016 dikarenakan belum beroperasinya perusahaan. PT Tri Cipta Gemilang melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 mulai dari Oktober 2016 sampai dengan Desember 2018.

PT Tri Cipta Gemilang melakukan penyetoran melalui Kantor Pos Indonesia dan beberapa bank konvensional seperti Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Central Asia.

1. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016-2018

PT Tri Cipta Gemilang memenuhi kewajibannya untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Berikut adalah daftar penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT Tri Cipta Gemilang selama tahun 2016-2018 :

Tabel 2. Daftar Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2016-2018

Masa Pajak	Tanggal Setor		
	2016	2017	2018
Jan	19/04/2016	14/03/2017	14/02/2018
Feb	19/04/2016	12/04/2017	16/03/2018
Mar	19/04/2016	12/04/2017	21/04/2018
Apr	03/05/2016	31/05/2017	16/05/2018
Mei	03/06/2016	20/06/2017	21/06/2018
Jun	14/07/2016	20/07/2017	10/07/2018
Jul	23/09/2016	16/08/2017	09/08/2018
Agust	23/09/2016	15/09/2017	15/09/2018
Sept	20/10/2016	17/10/2017	13/10/2018
Okt	15/11/2016	20/11/2017	13/11/2018
Nov	05/01/2017	20/12/2017	14/12/2018
Des	07/02/2017	17/01/2018	21/01/2019

(Sumber : Data Penelitian, 2019)

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa PT Tri Cipta Gemilang telah melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018. PT Tri Cipta Gemilang melakukan pelaporan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam pada masa pajak Januari 2016 sampai dengan Januari 2018. Pada masa pajak Februari sampai dengan Desember 2018, PT Tri Cipta Gemilang melakukan pelaporan menggunakan fasilitas *e-filing* melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu DJPOnline.

4.2. Pembahasan

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016-2018

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kekeliruan yang dilakukan PT Tri Cipta Gemilang dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap. Pada tahun 2016, seharusnya tidak ada terdapat kurang bayar untuk masa pajak November –Desember dikarenakan belum genapnya masa kerja 12 bulan dari masing-masing karyawan tetap PT Tri Cipta Gemilang. Perhitungan yang dilakukan dengan PT Tri Cipta Gemilang untuk karyawan tidak tetap belum sepenuhnya benar dikarenakan terdapat kesalahan dalam penentuan PTKP karyawan tidak tetap yang bekerja harian. Penentuan PTKP seharusnya ditentukan dengan cara membagi PTKP (sesuai status wajib pajak) dengan 360 hari kemudian dikalikan dengan jumlah hari kerja wajib pajak tersebut. Adanya beberapa kesalahan ini menyebabkan PT Tri Cipta Gemilang memiliki Lebih Bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 445.200,- pada tahun 2016. Pada tahun 2017, masih terjadi kekeliruan yang sama, yaitu untuk penetapan PTKP untuk karyawan tidak tetap dan beberapa kesalahan yang terjadi seperti gaji yang seharusnya melebihi PTKP tidak dilanjutkan perhitungannya, status yang berubah, perhitungan kurang bayar bulan Desember yang belum sesuai dengan PER-16/PJ/2016, dan tidak dimasukkannya THR dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2017. Adanya kesalahan ini menyebabkan PT Tri Cipta Gemilang memiliki kurang bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 3.796.610,- pada tahun 2017 dengan masih menyisihkan lebih bayar Rp 445.200,- pada tahun 2016 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih terutang adalah sebesar Rp 3.351.410,- untuk tahun 2016 sampai dengan 2017. Pada tahun 2018, PT Tri Cipta melakukan kesalahan perhitungan atas gaji karyawan tetap yang berhenti bekerja sebelum berakhir masa pajak Desember. Gaji yang digunakan untuk menghitung masa pajak Agustus 2018 adalah gaji pada bulan Januari – Agustus. Adanya kekeliruan yang terjadi ini menyebabkan PT Tri Cipta Gemilang telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan PER-16/PJ/2016 tetapi tidak melakukan pengembalian hak atas lebih bayar yang telah dimaksud dalam pasal 14 ayat (7).

2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016-2018

Selama tahun 2016 sampai dengan 2018, PT Tri Cipta Gemilang tidak melakukan pemotongan terhadap penghasilan atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap. PT Tri Cipta Gemilang menanggung sendiri beban pajaknya dengan sistem netto. Tentunya hal ini menguntungkan karyawan tetapi tidak bagi perusahaan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dijadikan beban atau biaya pengurang penghasilan kena pajak pada SPT Tahunan Badan. Dengan kata lain, harus dilakukan koreksi fiskal atas biaya tersebut. PT Tri Cipta Gemilang mengambil pilihan yang cukup merugikan perusahaan selama tahun 2016 sampai dengan 2018. Terdapat aplikasi yang cukup baik yang dapat digunakan untuk membantu sistem pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu *Visual Basic 2005* (Zuana, Rizky & Sidharta, 2014). Aplikasi ini mampu membantu perusahaan dalam mengolah gaji dan pajak penghasilan yang terintegrasi sehingga meningkatkan efisiensi sistem informasi yang baik dalam hal perpajakan.

3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016-2018

PT Tri Cipta Gemilang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana penyetoran pajak ini dilakukan dengan *Billing System*. *Billing System* adalah sistem pembayaran secara online dengan cara menerbitkan kode billing sehingga tidak perlu melakukan penyetoran secara langsung dengan Surat Setoran Pajak (SPP) Manual. PT Tri Cipta Gemilang melakukan penyetoran melalui beberapa bank konvensional seperti Bank Centra Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri serta melalui layanan Kantor Pos Indonesia. Tetapi masih ditemukan beberapa kekeliruan dari segi waktu penyetoran. Banyak yang tidak sesuai dengan peraturan. Pemotong pajak dalam hal ini PT Tri Cipta Gemilang wajib menyetorkan pajak tersebut pada tanggal 10 bulan berikutnya, sama halnya dengan pajak penghasilan lain yaitu pasal 22, pasal 23, pasal 26, dan lain-lain (Yusran, 2017). Pada tahun 2016, PT Tri Cipta Gemilang menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 rata-rata di atas tanggal 20 bulan berikutnya. Pada tahun 2017, terjadi banyak keterlambatan misalnya masa pajak Januari 2017 dilaporkan 2 bulan setelahnya yaitu Maret 2017. Rata-rata pada tahun 2017, PT Tri Cipta Gemilang menyetorkan pajaknya setelah tanggal 10 bulan berikutnya. Tetapi pada tahun 2018, PT Tri Cipta Gemilang mengalami peningkatan kinerja penyetoran karena sebagian besar pajaknya disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Tetapi dengan adanya banyak kesalahan, tidak menutup kemungkinan suatu hari akan mendapat Surat Tagihan Pajak (STP) atas kelalaian penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Terlebih lagi adanya banyak kurang bayar yang seharusnya masih terutang oleh PT Tri Cipta Gemilang.

4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016-2018

PT Tri Cipta Gemilang telah menyelesaikan seluruh pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama tahun 2016 sampai dengan 2018. PT Tri Cipta Gemilang melaporkan pajaknya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dan melalui sistem *e-Filling* dalam situs resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu dijponline.pajak.go.id. Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, PT Tri Cipta Gemilang melakukan pelaporan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, tetapi pada tahun 2018 setelah berlakunya PMK Nomor 9/PMK.03/2018, PT Tri Cipta Gemilang melaporkan pajaknya melalui sistem online. Adanya sistem online ini, sangat meningkatkan efisiensi pelaporan perusahaan mengenai pajak penghasilan. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Puspita Rama Nopiana dan Erni Yanti Natali yang menyatakan bahwa teknologi informasi sangat berpengaruh dalam hal ketepatan waktu dan efisiensi wajib pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Nopiana & Natalia, 2018). Hal ini nyata terlihat pada kepatuhan pelaporan yang dilakukan oleh PT Tri Cipta Gemilang dimana pada tahun 2016 sampai dengan 2017, ketika menyampaikan pelaporan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, PT Tri Cipta Gemilang banyak mengalami keterlambatan 1 hingga 2 bulan, tetapi sejak adanya *e-Filling*, pelaporan PT Tri Cipta Gemilang lebih efisien sehingga tidak terjadi keterlambatan lapor pada tahun 2018. Untuk pelaporan SPT yang terlambat, tidak menutup kemungkinan suatu hari PT Tri Cipta Gemilang akan mendapat Surat Setoran Pajak (STP) atas kelalaian pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21. Tetapi sistem baru yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak mampu meningkatkan efisiensi dari segi ruang dan waktu dan memudahkan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Tri Cipta Gemilang meliputi kewajiban menghitung, memotong, menyetor, dan melapor Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap, maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan yang dilakukan oleh PT Tri Cipta Gemilang atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami berbagai kesalahan dan kekeliruan.
2. PT Tri Cipta Gemilang tidak melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap maupun tidak tetap selama tahun 2016 sampai dengan 2018 yang mengakibatkan sistem pemungutan yaitu *withholding tax* oleh pihak ketiga tidak berjalan dengan baik bahkan merugikan bagi perusahaan karena pajak yang tidak dipotong tetap harus disetorkan dan pajak yang seharusnya menjadi beban harus dikoreksi fiskal pada SPT Tahunan Badan sehingga tidak dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.
3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Tri Cipta Gemilang atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap mengalami beberapa kelalaian yaitu tidak disetorkan tepat waktu.

4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Tri Cipta Gemilang atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap mengalami beberapa kelalaian yaitu tidak dilaporkan tepat waktu.

Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap yang dilakukan PT Tri Cipta Gemilang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningsih, S. R., & Setiawan, P. E. (2016). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan dan Withholding Tax Pada PT. ABC. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2480–2506.
- Baguna, N. L., Pangemanan, S. S., & Runtu, T. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 327–335.
- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 55–63.
- Gunadi. (2012). Pajak Internasional. In *Pajak Internasional* (2012th ed., p. 55). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(4), 266–273.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT . X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057–1068.
- Latif, R., Sabijono, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Air Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 427–433.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. (Yeskha/Ratih, Ed.) (2016th ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277–290. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498>
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. No. PER-16/PJ/2016 (2016). Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan. PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pub. L.(2016).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. (2007). Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pub. L. No. 36 (2008). Indonesia
- Purwanto, T. A., & Haris, F. (2018). The Impact of Implementation of PMK No. 101/PMK.010/2016 about Adjustments in the Amount of Personal Exemption Against the Income Tax Article 21 Notice Period, December 2016 (pp. 1594–1602). Depok: The 2nd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE). <https://doi.org/DOI.10.18502/kss.v3i11.2871>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Romanda, C. (2016). Analisis Perhitungan PPh 21 Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 122/Pmk.010/2015 (Studi Kasus PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Sekayu). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 91–98.
- Rumondor, N. H. K., & Kalangi, L. (2018). Analisis Sistem Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan Di Kantor Kesyhabandan dan Otoritas Pelabuhan Kelas IBitung, 13(36), 233–240.
- Silalahi, E. M., Nugroho, L., & Anasta, L. (2018). Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. *TEKUN: Jurnal Telaah*

- Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1). <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2600>
- Suparna, W. (2017). Tax Analysis Of Married Women Having An Income From One Employer. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 10(70). <https://doi.org/DOI> <https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-10.14>
- Tulung, J. E. (2010). Global Determinants of Entry Mode Choice. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 25(2), 155-169.
- Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2018). Independence, size and performance of the board: An emerging market research. *Corporate Ownership & Control*, 15(2-1), 201-208
- Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2015). The Influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance. *International Research Journal of Business Studies*, 8(3), 155-166.
- Tulung, J. E., Saerang, I. S., & Pandia, S. (2018). The influence of corporate governance on the intellectual capital disclosure: a study on Indonesian private banks. *Banks and Bank Systems*, 13(4), 61-72.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusran, R. R. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemotongan PPh Pasal 23. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 19(1), 127-133.
- Zuana, Rizky, K., & Sidharta, I. (2014). Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan PT. Rajawali Tehnik. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8(2), 112-121.

